



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN

NOMOR : 012/
 TANGGAL : 20 N
 REVISI :
 TANGGAL :

STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI JALUR HIJAU
DENGAN PIB YANG DISAMPAIKAN MELALUI SISTEM PDE KEPABEANAN

NO.	AKTIVITAS	IMPORTIR	BANK DEvisa PERSEPSI/POS PERSEPSI	PORTAL INSW	SKP
1	<p>1 Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean, selanjutnya Importir mengirimkan data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean melalui portal INSW sesuai dengan SOP tentang penyampaian PIB melalui sistem PDE Kepabeanan</p>	<p>START</p> <p>SOP TENTANG PENYAMPAIAN PIB MELALUI SISTEM PDE KEPABEANAN</p>			
2	<p>2 Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNPB melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan sesuai dengan SOP tentang pembayaran BM, cukai, PDRI, dan PNPB. Selanjutnya Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim credit advice secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.</p>		<p>SOP TENTANG PEMBAYARAN BM, CUKAI, PDRI, DAN PNPB</p>		
3	<p>3 Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas Barang Impor yang diberlakukan sesuai dengan SOP tentang penelitian pemenuhan ketentuan barang larangan / pembatasan. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang diimport tidak terkena ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, atau perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan, portal INSW meneruskan data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut.</p>			<p>SOP TENTANG PENELITIAN PEMENUHAN KETENTUAN BARANG LARANG</p>	
4	<p>4 SKP di Kantor Pabean menerima data PIB dan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Importir dan PPJK.</p>				<p>MENERIMA DATA PIB DAN MENELITI ADA/TIDAK PEMBLOKIRAN</p>
5	<p>5 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Importir diblokir, SKP menerbitkan respons penolakan.</p>	<p>RESPON PENOLAKAN</p>			<p>BLOKIR ?</p> <p>MENERBITKAN RESPON PENOLAKAN</p>
6	<p>6 Dalam hal hasil penelitian menunjukan Importir tidak diblokir, SKP melakukan penelitian data PIB meliputi: (a) kelengkapan pengisian data PIB (b) pembayaran BM, cukai, dan PDRI (c) pembayaran PNPB(d) nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang (e) kesesuaian PIB dengan BC 1.1 (f) kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM (g) pos tarif tercantum dalam BTBMI (h) Importir memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk selain importasi pertama atau Importir yang dikecualikan dari NIK (i) bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan jaminan (j) PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK) dan (k) jumlah jaminan yang dipertahankan oleh PPJK.</p>	<p>RESPON PENOLAKAN</p>			<p>MENELITI DATA PIB</p> <p>SESUAI ?</p> <p>MENERBITKAN RESPON PENOLAKAN</p>
7	<p>7 Dalam hal pengisian data PIB tidak sesuai, maka SKP mengirim respons penolakan</p>	<p>RESPON PENOLAKAN</p>			<p>MENERBITKAN RESPON PENOLAKAN</p>
8	<p>8 Dalam hal pengisian data PIB telah sesuai, SKP meneruskan data PIB yang memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian.</p>				<p>PENELITIAN LEBIH LANJUT ?</p> <p>MENERUSAKAN KE PEJABAT YANG MENANGANI PENELITIAN BARANG LARANG</p>
9	<p>9 Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan / pembatasan sesuai SOP tentang penelitian pemenuhan ketentuan barang lartas</p>				
10	<p>10 Dalam hal tidak memerlukan penelitian lebih lanjut tentang lartas atau hasil penelitian Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan sesuai, SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan mengirimkan respon nomor pendaftaran PIB kepada Importir</p>	<p>RESPON NO PENDAF-TARAN</p>			<p>MENERBITKAN RESPON NO PENDAF-TARAN</p>
11	<p>11 SKP menetapkan jalur pengeluaran barang impor melalui jalur hijau</p>				<p>MENETAPKAN JALUR HIJAU</p>
12	<p>12 SKP menerbitkan dan mengirim respon SPPB kepada importir</p>	<p>RESPON SPPB</p>			<p>MENERBITKAN RESPON SPPB</p>
13	<p>13 Importir menerima respons SPPB dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah tanggal SPPB, Importir menyerahkan dokumen hard copy PIB beserta dokumen pendukungnya kepada pejabat di kantor pabean untuk dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean</p>	<p>SOP TENTANG PENELITIAN DOKUMEN PIB JALUR HIJAU</p> <p>END</p>			

Mengetahui :
 Sekretaris Direktorat Jenderal,


NO.	AKTIVITAS	IMPORTIR	BANK DEvisa PERSEPSI/POS PERSEPSI	PORTAL INSW	SKP
-----	-----------	----------	---	-------------	-----

ttd,-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480

SOP-BC/KPP.MP/2009
November 2009

PEJABAT YANG
MENANGANI PENELITIAN
BARANG LARTAS



SOP TENTANG
PENELITIAN
PEMENUHAN
KETENTUAN BARANG
LARTAS

PEJABAT YANG
MENANGANI PENELITIAN
BARANG LARTAS

NOMOR	: 012/SOP-BC/KPP MP/2009
TANGGAL	: 20 November 2009
REVISI	:
TANGGAL	: